



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRI BIN MUSTAKIM;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Alau Salo Kelurahan Anabanua
Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 18 Agustus 2023 diperpanjang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik erpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SURIANI, S.H., M.Hi., CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H., ARMIN, S.H.,** Para Advokat/ Penasihat Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **MITRA KEADILAN RAKYAT** yang beralamat di jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor 462/SK.PID/2023/PN Skg, tanggal 1 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Skg, tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Skg, tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Mustakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jufri Bin Mustakim** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,421 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa JUFRI BIN MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jongkang Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi RIZAL ASHARI, S.H dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polsek Tempe Polres Wajo. atas dasar informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan melakukan *undercover buy* berdasarkan surat perintah *undercover buy* Nomor: SPUB/74.a/VIII/RES 4.2/2023/Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Terdakwa dengan cara, awalnya Saksi RIZAL ASHARI, S.H menelpon Terdakwa dan memesan paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Para Saksi dan Terdakwa menyepakati akan melakukan transaksi di sekitar Kota Sengkang, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA, Para Saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya Para Saksi telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa, sehingga pada saat itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di dekat Terdakwa berdiri;



Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Para Saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki CEWA (DPO) dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi lelaki CEWA (DPO) dan menyampaikan kepada lelaki CEWA (DPO) "saya mau ambil ½ gram akan tetapi saya mau pinjam dulu dan nanti laku terjual baru saya bayar." kemudian lelaki CEWA (DPO) menyetujuinya, lalu kemudian Terdakwa dan lelaki CEWA (DPO) menyepakati akan melakukan transaksi shabu di Jongkang Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo tepatnya di dekat Sekolah Dasar Jongkang dengan cara sistem tempel dimana paket shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok merk surya;

Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa melakukan transaksi shabu dengan Lelaki CEWA (DPO) di Jongkang Kec. Maniangepajo Kab. Wajo tepatnya didekat SD Jongkang dengan cara Terdakwa langsung mengambil paket shabu yang telah disimpan oleh lelaki CEWA (DPO), setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dari lelaki CEWA (DPO), Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dan menyerahkan kepada Lelaki ULENG sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa ke Sengkang untuk melakukan transaksi dengan Para Saksi yang melakukan *undercover buy*, namun setelah Terdakwa akan melakukan transaksi di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Wajo;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3526/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 gram (nomor barang bukti 6907/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUFRI Alias JUFRI Bin MUSTAKIM (nomor barang bukti 6908/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa JUFRI BIN MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi RIZAL ASHARI, S.H dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu diwilayah hukum Polsek Tempe Polres Wajo. atas dasar informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan melakukan *undercover buy* berdasarkan surat perintah *undercover buy* Nomor: SPUB/74.a/VIII/RES 4.2/2023/Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Terdakwa dengan cara, awalnya Saksi RIZAL ASHARI, S.H menelpon Terdakwa dan memesan paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Para Saksi dan Terdakwa menyepakati akan melakukan transaksi di sekitar Kota Sengkang, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA, Para Saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya Para Saksi telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa, sehingga pada saat itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta melakukan penggeledahan



disekitar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dekat Terdakwa berdiri;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Para Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa peroleh dari lelaki CEWA (DPO) dengan cara Terdakwa telah janji dengan Lelaki CEWA (DPO) bahwa Terdakwa dan lelaki CEWA (DPO) akan melakukan transaksi shabu di Jongkang Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo tepatnya di dekat Sekolah Dasar Jongkang dengan cara sistem tempel dimana paket shabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok merk surya, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dari lelaki CEWA (DPO), narkoba yang telah berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dan menyerahkan kepada Lelaki ULENG sebanyak 2 (dua) sachet dan 1 (satu) sachet tTerdakwa bawa ke Sengkang dengan cara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh Para Saksi, Terdakwa menjatuhkan paket shabu tersebut namun Para Saksi menemukan paket shabu tersebut didekat Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 3526/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 gram (nomor barang bukti 6907/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUFRI Alias JUFRI Bin MUSTAKIM (nomor barang bukti 6908/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Ashari, S.H Bin Passe, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Briptu Rusman Alviansyah, S.H, serta Anggota Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jufri Bin Mustakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Tempe Polres Wajo marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan proses penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada saat itu Saksi memesan narkotika jenis shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo lalu saat itu datang seorang laki-laki membawa 1 (satu) shaset shabu sehingga Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Cewa dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bruto 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ataupun tim lainnya belum menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga belum terjadi transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Briptu Rusman Alviansyah, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Rizal Ashari, S.H Bin Passe serta Anggota Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jufri Bin Mustakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Tempe Polres Wajo marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan proses penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada saat itu Saksi memesan narkotika jenis shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo lalu saat itu datang seorang laki-laki membawa 1 (satu) shaset shabu sehingga Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Cewa dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bruto 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ataupun tim lainnya belum menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga belum terjadi transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis shabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Cewa karena pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Cewa dan memesan narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Cewa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) sachet;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba sebanyak 2 (dua) sachet kepada Ulang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu Terdakwa akan bawa ke Sengkang untuk bertransaksi dengan seseorang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut melalui telepon;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Cewa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila ke tiga sachet narkoba tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3526/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 Gram (nomor barang bukti 6907/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri Alias Jufri Bin Mustakim (nomor barang bukti 6908/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratories kriminalistik* disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tim dari Satresnarkoba Polres Wajo mendapat informasi di sekitar wilayah hukum Polsek Tempe sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga tim dari Satresnarkoba Polrses Wajo melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah seorang dari tim Satresnarkoba Polres Wajo menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Cewa karena pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Cewa dan memesan narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Cewa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) sachet;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba sebanyak 2 (dua) sachet kepada Ulang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu Terdakwa akan bawa ke Sengkang untuk bertransaksi dengan seseorang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3526/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 gram (nomor barang bukti 6907/2023/NNF); 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri Alias Jufri Bin Mustakim (nomor barang bukti 6908/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Jufri Bin Mustakim**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan



Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian *setiap orang* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Jufri Bin Mustakim**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *menawarkan untuk dijual* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, selanjutnya *menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *menerima* mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud *menyerahkan* memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena tim dari Satresnarkoba Polres Wajo mendapat informasi di sekitar wilayah hukum Polsek Tempe sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga tim dari Satresnarkoba Polrses Wajo melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya salah seorang dari tim Satresnarkoba Polres Wajo menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Wajo ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram dan belum terjadi transaksi antara Terdakwa dengan orang bernama Cewa yang merupakan tim dari Satresnarkoba Polres Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini di ke dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang



telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *memiliki* berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. *memiliki* harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. *Menyimpan* berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. *Menguasai* berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena tim dari Satresnarkoba Polres Wajo mendapat informasi di sekitar wilayah hukum Polsek Tempe sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga tim dari Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pembelian secara terselubung terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya salah seorang dari tim Satresnarkoba Polres Wajo menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Cendana Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Wajo yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Wajo ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram dan belum terjadi transaksi antara Terdakwa dengan orang bernama Cewa yang merupakan tim dari Satresnarkoba Polres Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab: 3526/NNF/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0983 gram (nomor barang bukti 6907/2023/NNF); 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri Alias Jufri Bin Mustakim (nomor barang bukti 6908/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim kedalam keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Mustakim** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Mustakim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,421 (nol koma empat dua satu) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh **Hasrawati Yunus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta, dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Erwin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.

